



**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS,  
PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MAKANAN  
DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
PERIODE 2014-2018**

**Aretha Xaviera <sup>1)</sup>, Muhamad Muslih <sup>2)</sup>, Kurnia <sup>3)</sup>  
Universitas Telkom**

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Dikirim : 07 April 2020  
Revisi pertama : 05 Mei 2020  
Diterima : 15 Mei 2020  
Tersedia online : 20 Mei 2020

Kata Kunci: Penghindaran Pajak,  
Kepemilikan Institusional, Profitabilitas,  
Pertumbuhan Penjualan, Kompensasi  
Rugi Fiskal

Email : [arethaxaviera98@gmail.com](mailto:arethaxaviera98@gmail.com)<sup>1)</sup>,  
[muhamadmuslih@telkomuniversity.ac.id](mailto:muhamadmuslih@telkomuniversity.ac.id)<sup>2)</sup>,  
[akukurnia@telkomuniversity.ac.id](mailto:akukurnia@telkomuniversity.ac.id)<sup>3)</sup>

Penerimaan pajak merupakan sumber dana terbesar bagi pemerintah. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Di sisi lain, perusahaan seringkali melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan grey area pada peraturan perpajakan yang ada atau disebut penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Sampel diperoleh secara purposive sampling. Metode analisis dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan Eviews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan. Secara parsial, kepemilikan institusional dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, pertumbuhan penjualan dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi *budgetair*, yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak karena merupakan sumber utama dalam pembiayaan negara, tetapi di sisi lain wajib pajak ingin menghindarinya tanpa melanggar peraturan perundang-undangan melainkan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan, 2016:23). Hal inilah yang menunjukkan adanya indikasi bahwa wajib pajak terutama wajib pajak badan melakukan penghindaran pajak.

Untuk lebih memperkuat indikasi adanya penghindaran pajak, dapat diproksikan dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu pembayaran pajak secara kas dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR mencerminkan persentase jumlah dana yang telah dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban pajak selama periode tertentu. Semakin tinggi CETR dimana melebihi tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan rendahnya tingkat penghindaran pajak, sedangkan semakin rendah tingkat CETR mengindikasikan tingginya tingkat penghindaran pajak perusahaan (Simarmata, 2014).

Fenomena yang terdapat pada perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yaitu PT Coca-Cola Indonesia. PT Coca-Cola Indonesia melakukan praktik penghindaran pajak untuk menekan biaya pajak terutang yang akan disetorkan. Cara yang dilakukan PT Coca-Cola Indonesia dalam melakukan penghindaran pajak yaitu dengan *transfer pricing*. PT Coca-Cola Indonesia memperbesar biaya iklan sehingga laba bersih yang dihasilkan cenderung kecil yang mana mendorong pengenaan pajak yang kecil pula.

Indikasi pertama perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk perseroan (PT), bank, pemerintah, yayasan, dan kepemilikan institusi lain (Permanasari, 2010). Semakin besar kepemilikan institusional akan mendorong pihak manajemen untuk mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri terutama yang berkaitan dengan pengoptimalan laba, sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat.

Indikasi kedua perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari profitabilitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dan kemampuan perusahaan adalah *return on assets* (ROA). ROA merupakan salah satu

indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan (Hery, 2016:192). Semakin tinggi ROA, maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan berdasarkan pengelolaan asetnya. Laba yang besar menyebabkan semakin besarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajaknya.

Indikasi ketiga perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) menunjukkan tingkat keberhasilan operasional dari perusahaan di periode masa lalu yang digunakan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan di masa depan (Pantow et al, 2015). Secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan akan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Indikasi keempat perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal merupakan insentif pajak yang berbentuk fasilitas keringanan pajak, yaitu perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya (Suriani Ginting, 2016). Kompensasi rugi fiskal terkait dengan adanya praktik penghindaran pajak karena kerugian perusahaan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak di periode berikutnya.

Fenomena yang diangkat dalam kasus penghindaran pajak yang terjadi pada PT Coca-Cola Indonesia serta beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak masih mengalami inkonsistensi. Oleh sebab itu, masih relevan dilakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018”**.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, kompensasi rugi fiskal, dan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?

5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
6. Bagaimana pengaruh kompensasi rugi fiskal secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, kompensasi rugi fiskal, dan penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
6. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **Pajak**

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

#### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang dilakukan ialah memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan, 2016:23). Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

**Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk perseroan (PT), bank, pemerintah, yayasan, dan kepemilikan institusi lain (Permanasari, 2010).

**Profitabilitas**

Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Hery, 2016:192). Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dan kemampuan perusahaan adalah *return on assets* (ROA).

**Pertumbuhan Penjualan**

Pertumbuhan penjualan menunjukkan tingkat keberhasilan operasional dari perusahaan di periode masa lalu yang digunakan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan di masa depan (Pantow et al, 2015).


**Kompensasi Rugi Fiskal**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (2) tentang Pajak Penghasilan (PPh), kompensasi rugi fiskal dapat dilakukan apabila penghasilan bruto suatu perusahaan / wajib pajak setelah dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ditemukan kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya secara berurutan sampai dengan 5 tahun.

**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**



Keterangan:

Pengaruh Parsial             $\longrightarrow$   
Pengaruh Simultan         $-----\longrightarrow$

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H<sub>a,1</sub> : Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
- H<sub>a,2</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
- H<sub>a,3</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
- H<sub>a,4</sub> : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
- H<sub>a,5</sub> : Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kausal karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antar dua variabel atau lebih. Berdasarkan metodenya, penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif karena menggunakan data-data berupa angka-angka yang bersumber dari laporan keuangan masing-masing perusahaan. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian dengan tipe data panel karena menggunakan data gabungan antara *time series* dan *cross-section*.

#### Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian

Perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dijadikan tempat penelitian dengan waktu penelitian dari September 2019 hingga Februari 2020. Subjek penelitian ini yaitu perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan mempublikasikan laporan keuangan dari tahun 2014-2018.

#### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 yaitu sebanyak 25 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Penghitungan jumlah sampel berdasarkan kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel**

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018	25
2.	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018	(7)
3.	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap tahun 2014-2018	(2)
4.	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak memiliki laba positif tahun 2014-2018	(4)
5.	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang memiliki nilai CETR diatas 100%	(1)
Jumlah sampel yang dijadikan objek penelitian		11
Jumlah data dalam penelitian (5 tahun)		55

Sumber: Data diolah (2020)

**Tabel 2. Daftar Perusahaan yang Termasuk dalam Sampel Penelitian**

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	ADES	Akasha Wira International Tbk
2.	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
3.	DLTA	Delta Djakarta Tbk
4.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
5.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
6.	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
7.	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
8.	SKBM	Sekar Bumi Tbk
9.	SKLT	Sekar Laut Tbk
10.	STTP	Siantar Top Tbk
11.	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Sumber: Data diolah (2020)

**Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 11 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam sampel penelitian. Pengumpulan data untuk variabel kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal bersumber dari laporan keuangan

tahunan yang dipublikasikan oleh masing-masing perusahaan sampel melalui situs resmi perusahaan tersebut.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji F (uji simultan), uji t (uji parsial), dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Persamaan regresi data panel yang digunakan adalah :

$$CETR_{it} = \alpha + \beta_1 KI_{it} + \beta_2 PROF_{it} + \beta_3 PP_{it} + \beta_4 KRF_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

CETR	= <i>Cash Effective Tax Rate</i>
KI	= Kepemilikan Institusional
PROF	= Profitabilitas (diproksikan dengan <i>Return on Assets / ROA</i> )
PP	= Pertumbuhan Penjualan
KRF	= Kompensasi Rugi Fiskal
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi masing-masing variabel
$\varepsilon$	= Koefisien <i>error</i>
i	= Perusahaan
t	= Waktu

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Statistik Deskriptif Skala Rasio**

Keterangan	<i>Cash Effective Tax Rate</i>	Kepemilikan Institusional	Profitabilitas	Pertumbuhan Penjualan
Nilai Rata-Rata	0,2882	0,7713	0,1197	0,0903
Maksimum	0,5644	0,9633	0,5267	0,4621
Minimum	0,0873	0,4858	0,0090	-0,2044
Std. Dev	0,1032	0,1398	0,1087	0,1133
Observasi	55	55	55	55

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2020)

*Cash effective tax rate* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2882. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi sebesar 0,1032 yang berarti data *cash effective tax rate* tidak bervariasi.

Kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 0,7713. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi sebesar 0,1398 yang berarti data kepemilikan institusional tidak bervariasi.

Profitabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1197. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi sebesar 0,1087 yang berarti data profitabilitas tidak bervariasi.

Pertumbuhan penjualan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0903. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi sebesar 0,1133 yang berarti data pertumbuhan penjualan bervariasi.

**Tabel 4. Statistik Deskriptif Skala Nominal**

	Kompensasi Rugi Fiskal		Total
	Memperoleh Kompensasi Rugi Fiskal	Tidak Memperoleh Kompensasi Rugi Fiskal	
Jumlah Sampel	15	40	55
Persentase	27,3%	72,7%	100%

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2020)

Jumlah sampel yang memperoleh kompensasi rugi fiskal sebesar 15 sampel dan 40 sampel tidak memperoleh kompensasi rugi fiskal. Dengan demikian, mayoritas perusahaan makanan dan minuman tidak memperoleh kompensasi rugi fiskal.

### Model Regresi Data Panel

Dalam menentukan model regresi yang tepat, uji pertama yang dilakukan adalah uji chow untuk memilih antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika probabilitas  $> 0,05$  :  $H_0$  diterima, CEM lebih tepat untuk digunakan

Jika probabilitas  $< 0,05$  :  $H_0$  ditolak, FEM lebih tepat untuk digunakan

**Tabel 5. Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FE

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.219019	(10,40)	0.0365
Cross-section Chi-square	24.272477	10	0.0069

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2020)

Berdasarkan hasil perhitungan uji chow yang ditunjukkan pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas adalah sebesar  $0,0069 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_{a,1}$  diterima, atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan model FEM lebih tepat dibandingkan dengan model CEM. Selanjutnya *Fixed Effect Model* (FEM) akan dibandingkan dengan *Random Effect Model* (REM) sehingga dilakukan uji hausman dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika probabilitas  $> 0,05$  :  $H_0$  diterima, REM lebih tepat untuk digunakan

Jika probabilitas  $< 0,05$  :  $H_0$  ditolak, FEM lebih tepat untuk digunakan

**Tabel 6. Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RE

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.827652	4	0.4298

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2020)

Berdasarkan hasil perhitungan uji hausman yang ditunjukkan pada Tabel 6, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas adalah sebesar  $0,4298 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan model REM lebih tepat dibandingkan dengan model FEM. Selanjutnya *Random Effect Model* (REM) akan dibandingkan dengan *Common Effect Model* (CEM) sehingga dilakukan uji lagrange multiplier dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika probabilitas  $> 0,05$  :  $H_0$  diterima, CEM lebih tepat untuk digunakan

Jika probabilitas  $< 0,05$  :  $H_0$  ditolak, REM lebih tepat untuk digunakan

**Tabel 7. Hasil Uji Lagrange Multiplier**

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 01/19/20 Time: 13:01

Sample: 2014 2018

Total panel observations: 55

Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	4.456061 (0.0348)	0.124305 (0.7244)	4.580366 (0.0323)
Honda	2.110938 (0.0174)	-0.352569 (0.6378)	1.243355 (0.1069)
King-Wu	2.110938 (0.0174)	-0.352569 (0.6378)	0.877583 (0.1901)
GHM	-- --	-- --	4.456061 (0.0443)

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2020)

Berdasarkan hasil perhitungan uji lagrange multiplier yang ditunjukkan pada Tabel 7, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas adalah sebesar  $0,0348 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan model REM lebih tepat. Dari ketiga uji yang telah dilakukan, didapatkan keputusan bahwa model yang tepat untuk

digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Hasil regresi untuk model terpilih dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8. Hasil Regresi dengan *Random Effect Model* (REM)**

Dependent Variable: CETR

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/19/20 Time: 11:44

Sample: 2014 2018

Periods included: 5

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 55

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.488232	0.062572	7.802738	0.0000
KI	-0.002480	0.000756	-3.282817	0.0019
PROF	-0.002954	0.001204	-2.454049	0.0177
PP	-0.110748	0.122197	-0.906307	0.3691
KRF	-0.012858	0.013323	-0.965060	0.3392

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		0.039664	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.244256	Mean dependent var	0.251281
Adjusted R-squared	0.183797	S.D. dependent var	0.048963
S.E. of regression	0.044235	Sum squared resid	0.097838
F-statistic	4.039994	Durbin-Watson stat	1.921707
Prob(F-statistic)	0.006472		

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2020)

*Random Effect Model* (REM) termasuk dalam model regresi data panel dengan pendekatan *Generalized Least Square* (GLS), sehingga tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini mengacu pada pendapat Basuki dan Prawoto (2016) yang mengemukakan bahwa uji asumsi klasik hanya perlu dilakukan pada model regresi dengan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS).

### Analisis Regresi Data Panel

Hasil analisis regresi data panel dari data-data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 9, diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 0,488232 - 0,002480(\text{KI}) - 0,002954(\text{PROF}) - 0,110748(\text{PP}) - 0,012858(\text{KRF}) + \varepsilon$$

Nilai konstanta (C) sebesar 0,488232 menunjukkan bahwa jika variabel independen pada regresi yaitu kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal bernilai konstan, maka praktik penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 adalah sebesar 0,488232.

Koefisien regresi kepemilikan institusional (KI) sebesar -0,002480 menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan kepemilikan institusional sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan, maka akan menurunkan praktik penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 sebesar 0,002480.

Koefisien regresi profitabilitas (PROF) sebesar -0,002954 menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan profitabilitas sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan, maka akan menurunkan praktik penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 sebesar 0,002954.

Koefisien regresi pertumbuhan penjualan (PP) sebesar -0,110748 menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan pertumbuhan penjualan sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan, maka akan menurunkan praktik penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 sebesar 0,110748.

Koefisien regresi kompensasi rugi fiskal (KRF) sebesar -0,012858 menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan kompensasi rugi fiskal sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan, maka akan menurunkan praktik penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 sebesar 0,012858.

### **Uji Simultan (uji F)**

Berdasarkan nilai yang ditunjukkan pada Tabel 8, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal adalah sebesar  $0,006472 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

### **Uji Parsial (uji t)**

Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional (KI) sebesar -0,002480 dengan nilai probabilitas  $0,0019 < \text{tingkat signifikansi } 0,05$  sehingga keputusan yang diambil adalah menolak  $H_{0,2}$ , yang berarti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

Nilai koefisien regresi profitabilitas (PROF) sebesar -0,002954 dengan nilai probabilitas  $0,0177 < \text{tingkat signifikansi } 0,05$  sehingga keputusan yang diambil adalah

menolak  $H_{0,3}$ , yang berarti bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

Nilai koefisien regresi pertumbuhan penjualan (PP) sebesar  $-0,110748$  dengan nilai probabilitas  $0,3691 >$  tingkat signifikansi  $0,05$  sehingga keputusan yang diambil adalah menerima  $H_{0,4}$ , yang berarti bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

Nilai koefisien regresi kompensasi rugi fiskal (KRF) sebesar  $-0,012858$  dengan nilai probabilitas  $0,3392 >$  tingkat signifikansi  $0,05$  sehingga keputusan yang diambil adalah menerima  $H_{0,5}$ , yang berarti bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Hasil pengujian hipotesis koefisien determinasi disajikan pada Tabel 8 dengan nilai *Adjusted R-squared* yang diperoleh sebesar  $0,183797$  atau  $18,3\%$ . Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal mampu menjelaskan variabel dependen yaitu penghindaran pajak sebesar  $18,3\%$  dan sisanya  $81,7\%$  dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak**

Koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar  $-0,002480$  dengan nilai probabilitas  $0,0019 <$  tingkat signifikansi  $0,05$  berarti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Semakin besar kepemilikan institusional akan mendorong pihak institusi untuk mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri terutama yang berkaitan dengan pengoptimalan laba, sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat.

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

Koefisien regresi profitabilitas sebesar  $-0,002954$  dengan nilai probabilitas  $0,0177 <$  tingkat signifikansi  $0,05$  berarti bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Semakin tinggi ROA, maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan berdasarkan pengelolaan asetnya. Laba yang besar menyebabkan semakin besarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajaknya.

### **Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak**

Koefisien regresi pertumbuhan penjualan sebesar  $-0,110748$  dengan nilai probabilitas  $0,3691 >$  tingkat signifikansi  $0,05$  berarti bahwa pertumbuhan penjualan

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Hal ini mencerminkan bahwa besar kecilnya pertumbuhan penjualan perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat maupun menurun memiliki kewajiban yang sama dalam membayar pajak.

### **Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak**

Koefisien regresi kompensasi rugi fiskal sebesar  $-0,012858$  dengan nilai probabilitas  $0,3392 >$  tingkat signifikansi  $0,05$  berarti bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Hal ini menunjukkan bahwa ada atau tidak adanya kompensasi rugi fiskal tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak, serta antara sampel yang terdapat kompensasi rugi fiskal dengan sampel yang tidak terdapat kompensasi rugi fiskal tidak memiliki suatu perbedaan yang berarti.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah :

- 1) Secara deskriptif:
  - a. Rata-rata penghindaran pajak yang diprosikan dengan CETR dapat mencerminkan rata-rata perusahaan makanan dan minuman sebesar 28,82%.
  - b. Rata-rata kepemilikan institusional dapat mencerminkan rata-rata perusahaan makanan dan minuman sebesar 77,13%.
  - c. Rata-rata profitabilitas yang diprosikan dengan ROA dapat mencerminkan rata-rata perusahaan makanan dan minuman sebesar 11,97%.
  - d. Rata-rata pertumbuhan penjualan tidak dapat mencerminkan perusahaan makanan dan minuman.
  - e. Sebanyak 72,7% sampel tidak memperoleh kompensasi rugi fiskal.
- 2) Kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
- 3) Secara parsial, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
- 4) Secara parsial, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
- 5) Secara parsial, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

- 6) Secara parsial, kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

### Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah :

a. Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan dan menguji beberapa variabel independen lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, menggunakan sampel perusahaan yang lebih banyak dengan menambahkan sektor selain industri barang konsumsi yang *go public*, menggunakan proksi selain *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk mengukur penghindaran pajak, serta diharapkan dapat memperpanjang rentang waktu penelitian sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih baik dan lebih akurat.

b. Saran Praktis

Bagi pemerintah, disarankan untuk mengawasi praktik penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan makanan dan minuman yang memiliki kepemilikan institusional tinggi serta total aset yang besar. Bagi perusahaan, disarankan agar pihak institusi perusahaan makanan dan minuman dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan aset serta mengesampingkan niat untuk mengelola perusahaan demi kepentingan pribadi. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menentukan kerja sama serta melakukan analisis laporan keuangan untuk melihat kondisi keuangan, kinerja, serta memahami praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan makanan dan minuman.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. R. P. 2018. *Analisis Likuiditas dan Profitabilitas pada PT MNC Land, Tbk. Jurnal Economix, Vol. 6, No. 2, 13-24.*
- Dewinta, I. A., & Setiawan, P. E. 2016. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 14, No. 3, 1584-1613.*
- Ginting, S. 2016. *Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, Vol. 6, No. 2, 165-175.*
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. 2017. *Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, Vol. 9, No. 1, 39-46.*
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pantow, M. S. R., Murni, S., & Trang, I. 2015. *Analisa Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Return on Assets dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan yang tercatat di Indeks LQ 45. Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 3, No. 1, 961-971.*

- Permanasari, W. I. 2010. *Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Simarmata, A. P. P. 2014. *Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi*. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 3, 1-13.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2007. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (2) tentang Pajak Penghasilan*. 2008. Jakarta.